

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan I Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT JOLOY MOSAK
No dan Tanggal Izin : SK.227/MENHUT-II/2011, Tanggal 15 April 2011
Lokasi Izin : Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas Izin : ± 15.575 Ha
Alamat Kantor
- Pusat : Jl Imam Bonjol No. 11 RT.26 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Telp/Fax : (0519) 21848

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2019 bahwa IUPHHK-HA PT Joloy Mosak ditetapkan **“LULUS”** dengan predikat **“SEDANG”** Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 28 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN I KINERJA PHPL PT JOLOY MOSAK

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor
– Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead/Auditor Produksi)
2. Yun Afiyatun, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)
4. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Sosial)
5. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
- g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT JOLOY MOSAK
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.227/Menhut-II/2011 Tanggal 15 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 15.575 Ha – Kabupaten Barito Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Imam Bonjol No. 11, RT. 26, Muara Teweh,
Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail :
- f. Pengurus : 1. Direktur Utama : Lukman Candra
2. Direktur : Debby Dwi Candra
3. Komisaris : Untung, SH.

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15/10/2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor BPHP Wilayah X Palangkaraya	Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya terkait pelaksanaan Sertifikasi PHPL dan VLK PT Joloy Mosak (PT JM).
Pertemuan Pembukaan	16/10/2019, Kantor PT Joloy Mosak di Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Tim Audit PT Joloy Mosak, Wakil Manajemen/ MR dan perwakilan karyawan PT Joloy Mosak. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: ▪ Perkenalan peserta dan penjelasan peran dan tugas masing-masing; ▪ Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit ▪ Penjelasan metodologi dan tahapan audit; ▪ Penjelasan bahwa perkembangan audit akan diinformasikan kepada auditee; ▪ Konfirmasi bahasa yang digunakan; ▪ Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit; ▪ Konfirmasi terkait kerahasiaan dan ketersediaan auditee untuk menyediakan data /informasi secara lengkap dan transparan; ▪ Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; ▪ Informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; ▪ Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); ▪ Tanya jawab; ▪ Penandatanganan BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	16-20/10/2019, - Kantor PT Joloy Mosak di Muara Teweh - Areal Kerja PT Joloy Mosak	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016, Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	20/10/2019, Kantor PT Joloy Mosak di Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Tim Audit PT Joloy Mosak, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan PT Joloy Mosak. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: ▪ Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/ sampling; ▪ Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas. ▪ Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; ▪ penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		setelah audit lapangan; ▪ Tanya jawab; ▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21/10/2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor BPHP Wilayah X Palangkaraya	▪ Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya ▪ Menyampaikan gambaran secara umum situasi dan kondisi IUPHHK-HA PT Joloy Mosak.
Pengambilan Keputusan	28/10/2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir penilaian I Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT JOLOY MOSAK adalah "LULUS" dengan predikat "SEDANG".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Joloy Mosak di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Administrasi tata batas berupa Instruksi Kerja Tata Batas Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.83/BPKH XXI/PKH/TBT.2/2016 tersedia, tetapi Pedoman Tata Batas Nomor: 68/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 dan Peta Kerja Rencana Tata Batas yang sudah disahkan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan tidak tersedia di kantor lapangan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki panjang batas areal kerja sepanjang 98,14 Km, dengan panjang batas areal kerja yang sudah tata batas 0 Km (0 %). Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang berupa Pedoman Tata Batas Nomor: 68/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 30 Juni 2015, bukti pengeluaran biaya konsultan dalam rangka proses tata batas, dan administrasi tata batas s/d Terbitnya Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.83/BPKH XXI/PKH/TBT.2/2016 tanggal 1 November 2016, yang sudah disahkan Kepala Balai BPKH Wilayah XXI.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Dalam areal kerja PT Joloy Mosak terdapat konflik batas dengan pihak IPPKH. Tahun 2018 telah melakukan menyusun identifikasi sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tetapi belum melaporkan, Tahun 2019 telah melakukan identifikasi konflik yang tercantum dalam Peta Potensi Konflik pada Areal IUPHHK-HA PT Joloy Mosak Skala 1:100.000 tetapi belum disusun dan dilaporkan sesuai ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Tidak ditemukan dokumen rencana penyelesaian konflik Tahun 2018-2019.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	NA	Pada periode 2018-2019 dalam areal kerja PT Joloy Mosak tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan. Fungsi Hutan masih sama seperti yang tercantum dalam Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012) serta RKUPHHK-HA PT Joloy Mosak Periode 2012-2021 (SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.75/BUHA-2/2012 tanggal 03 September 2012) serta Revisi RKUPHHK PT Joloy Mosak Periode 2012-2021 yang sudah disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SK.2270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019. Real di lapangan adalah areal kerja PT Joloy Mosak terdapat IPPKH PT Suprabari Mapanindo Mineral (PT SMM) dan PT Berkas Bumi Persada (PT BBP) yang telah mendapatkan izin IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	Baik	Dalam areal kerja PT Joloy Mosak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan berupa IPPKH tambang batu bara yang masih aktif. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal PHPL.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL yang legal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 032/SK/Dirut/JM-MTW/V/2013.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi Visi dan Misi PT Joloy Mosak telah dilakukan kepada sebagian kecil karyawan dan kepada sebagian kecil masyarakat sekitar areal kerja yang dilaksanakan pada 2018 yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi IUPHHK-HA PT Joloy Mosak.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki implementasi pengelolaan hutan baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan. Terdapat sebagian implementasi pengelolaan hutan yang belum optimal antara lain penataan areal kerja baru sebagian, sarana prasarana DAMKARHUTLA yang belum sesuai ketentuan, penandaan kawasan lindung yang baru sebagian dilakukan, Tata batas areal kerja belum dilakukan dan GANISPHPL yang masih kurang belum sesuai ketentuan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Di PT Joloy Mosak tidak tersedia GANISPHPL KURPET sehingga keberadaan GANISPHPL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Joloy Mosak pada periode 2018-2019 sebesar 100 %, tetapi rencananya sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan. Terdapat GANISPHPL-KURPET yang masih kosong tidak direncanakan penyelenggaraan Diklatnya.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	Baik	PT Joloy Mosak memiliki Dokumen ketenagakerjaan yang tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Joloy Mosak telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> sesuai PHPL yang telah disahkan oleh Direksi dimana terdapat bagian dan personil yang menangani aspek produksi, ekologi/ lingkungan dan sosial tetapi terdapat penanggung jawab kegiatan yang masih kosong dan rangkap jabatan dalam pelaksanaan sehari-hari struktur organisasi.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Di PT Joloy Mosak perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM tersedia tetapi tenaga pelaksana hanya tersedia di Kantor Pusat Muara Teweh sedangkan di Base Camp tidak tersedia tenaga pelaksana sehingga pelaksanaan SIM belum berjalan efektif serta E-Monev belum berjalan sesuai ketentuan. Data SIM di PT Joloy Mosak pelaksanaannya belum terintegrasi ke dalam satu Data Base File, masih terpisah-pisah antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Di PT Joloy Mosak Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. E-Monev yang belum berjalan tidak menjadi temuan pelaksanaan SPI.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Di PT Joloy Mosak terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi antara lain tindak perbaikan berupa karyawan ikut Diklat GANISPHPL-PKBR, tetapi tata batas di lapangan yang belum dilaksanakan dan masih kosongnya GANISPHPL-KURPET belum dilakukan tindak perbaikan.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2018, 2019 PT Joloy Mosak yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sebagian telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Kegiatan RKT 2018 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi RKT 2018. RKT 2019 belum disosialisasikan kepada masyarakat setempat tetapi telah disetujui pelaksanaannya oleh masyarakat setempat dengan dilaksanakan upacara syukuran pembukaan blok RKT 2019 tetapi tidak terdokumentasi.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Batas areal kerja PT Joloy Mosak telah mendapatkan pengakuan dari sebagian para pihak sebesar 80 % dan belum ada kegiatan tata batas definitive di lapangan baru tersedia Pedoman Tata Batas Nomor: 68/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 30 Juni 2015, bukti pengeluaran biaya konsultan dalam rangka proses tata batas, dan administrasi tata batas s/d

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Terbitnya Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.83/BPKH XXI/PKH/TBT.2/2016 tanggal 1 November 2016, yang sudah disahkan Kepala Balai BPKH Wilayah XXI.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Di PT Joloy Mosak terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Tahun 2018 dan 2019 dari sebagian para pihak. Terdapat bukti Berita Acara sosialisasi rencana CD /CSR Tahun 2018 yang ditanda tangan pihak PT Joloy Mosak dan pihak masyarakat Desa Binaan, dan tidak terdapat bukti dokumentasi sosialisasi dan persetujuan rencana CD/CSR yang akan diberikan pada RKT 2019 kepada desa binaan. Terhadap bantuan sosial yang sudah direalisasikan Tahun 2018 dan 2019 telah dilengkapi dengan Berita Acara bantuan sosial yang ditanda tangan pihak pemberi PT Joloy Mosak dan pihak penerima CD/CSR.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Kawasan lindung dalam areal kerja PT Joloy Mosak telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan dari sebagian para pihak sebesar 60 %.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Joloy Mosak Berbasis IHMB periode 2012-2021 lengkap dengan lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.2270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Joloy Mosak Provinsi Kalimantan Tengah, dan PT Joloy Mosak tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Baik	Lokasi blok tebangan tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan rencana Blok RKUPHHK-HA PT Joloy Mosak hasil revisi periode 2012 – 2021 yang direncanakan dan dilapangan terdapat penandaan blok dan petak tebangan yaitu titik ikat, batas batas blok dan petak yang sesuai dengan peta kerja.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	Penandaan batas kegiatan tebangan RKT 2018 yang masih terlihat jelas yaitu Tanda batas blok dan tanda jalur rintisan blok dan petak, sedangkan pada papan nama petak tidak ditemukan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	Terdapat dokumen potensi tegakan dari hasil IHMB tahun 2011 disertai kelengkapannya dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) periode tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dapat ditemukan dilapangan berupa pemasangan label Barcode pada pohon yang akan ditebang.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT Joloy Mosak belum melakukan pengukuran PUP, sehingga tidak tersedia data riap tegakan.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Buruk	PT Joloy Mosak belum dapat menunjukkan data hasil pengukuran PUP.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.42/Menlhk-Setjen/2015.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Masih ada sebagian SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang belum diimplementasikan, yaitu SOP Penanaman Pengkayaan, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengkayaan, dan SOP PUP.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 33 batang/Ha (≥ 25 batang / Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai yaitu permudaan tingkat tiang sebanyak 322 batang yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen SOP tentang Reduce Impact Logging (RIL), tetapi isinya belum menyentuh cara penanganan adanya kegiatan penambangan batu bara di sekitar lokasi IUPHHK-HA PT Joloy Mosak.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Joloy Mosak telah menerapkan teknologi ramah lingkungan baru pada tahap 1 dan 2 (Perencanaan Pemanenan dan Operasi Pemanenan) dalam kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan di areal IUPHHK-HA PT Joloy Mosak sebesar 7 % (≤ 15 % : katagori Baik).
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil perbandingan antara volume LHP dengan volume LHC, diperoleh Faktor Eksploitasi sebesar 0,77 ($> 0,70$: katagori Baik).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	Baik	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen RKT selama periode waktu penilaian (RKT tahun 2018 dan 2019) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Baik	Telah tersedia peta kerja untuk kegiatan tahunan (RKT) dengan skala 1: 50.000 yang menyajikan informasi yang sama dengan peta Revisi RKU tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT Joloy Mosak yaitu areal yang ditebang/dipanen, areal yang dilindungi, areal yang dipelihara dan areal yang ditanam.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	PT Joloy Mosak telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan, batas petak dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada blok RKT tahun 2018 dan 2019, namun masih ada sebagian kawasan lindung yang belum seluruhnya diberi tanda di lapangan.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis mencapai 40,51% (< 70%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Joloy Mosak belum dapat menunjukkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Buruk	PT Joloy Mosak belum dapat menunjukkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana pada kegiatan tahun 2018 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana perbedaan alokasi dana mencapai 43,78% (perbedaan 20-50% katagori Sedang). Proporsi paling kecil pada kegiatan Kelola Lingkungan, sedangkan yang terbesar pada kegiatan Pengadaan Alat dan Sarana.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Dampak dari ketidaklancaran tersebut berakibat pada kegiatan Produksi dan Pembinaan Hutan tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal kegiatan Penanaman, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial, Perlindungan dan Pengamanan Hutan di areal IUPHHK-HA PT Joloy Mosak atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2018 - 2019 adalah sebesar 82,27 % (> 80% : katagori Baik).
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	Sedang	PT Joloy Mosak telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan dengan keberhasilan secara luas dan kualitas tegakan dengan prosentasi rata-rata sebesar 69,03 % (60 – 80 % : katagori Sedang) yang terdiri dari Penanaman Tanah kosong, Penanaman Kanan kiri jalan dan Pemeliharaan Tanaman.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Joloy Mosak revisi tahun 2019 periode 2012-2021, maka luas kawasan lindung sesuai telah sesuai yaitu total kawasan lindung seluas 1.182 ha dengan rincian buffer zone Cagar Alam 238 ha, sempadan sungai 344 ha, KPPN 300 ha, dan KKI/KPPS/KPSL seluas 300 ha. Kondisi biofisik kawasan lindung di lapangan tidak seluruhnya sesuai ketentuan, yaitu dengan adanya areal-areal tertentu dari kawasan lindung yang berpenutupan nonhutan mencapai 33,38% dari total luas kawasan lindung.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Jenis kawasan lindung PT Joloy Mosak yaitu sempadan sungai, buffer zone, KPPN, dan KPPS. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan yaitu sempadan sungai, KPPN. Sedangkan KPPS dan buffer zone dalam proses penyelesaian. Berdasarkan hal tersebut maka PT Joloy Mosak telah melakukan penataan kawasan lindung lebih dari 50% dari total jenis kawasan lindung yang ada.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Hasil overlay peta penataan dan peta penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654, Path/Row 118/61 liputan September 2018, dan berdasarkan observasi lapangan, maka sebagian besar kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori berpenutupan hutan (66,62%), sedangkan sisanya berupa non hutan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Para pihak yang ada di sekitar areal PT Joloy Mosak, khususnya areal kawasan lindung PT Joloy Mosak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat desa sekitar, dan perusahaan sekitar areal PT Joloy Mosak. Dari keseluruhan para pihak tersebut, pihak perusahaan lain yang beroperasi sekitar PT Joloy Mosak yang belum memberi pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung, atau 75%

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(3/4) dari total parapihak yang ada.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL RPL, seperti sempadan sungai, KPPN, KKI/KPPS/KPSL, sedangkan pada buffer zone belum terdapat laporan hasil pengelolaan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT Joloy Mosak telah memiliki prosedur terkait perlindungan gangguan hutan. Prosedur tersebut yaitu terkait pengendalian kebakaran hutan, penebangan liar, dan perambahan hutan. Prosedur yang belum ada yaitu terkait penggunaan areal oleh izin lain yang merambah areal PT Joloy Mosak dan perburuan liar fauna yang ada dalam areal PT Joloy Mosak. Berdasarkan hal tersebut maka prosedur yang ada mencapai 60% (3/5) dari total jenis gangguan yang ada.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan mencapai 53,33% dari ketentuan yang ada. Sarana tersebut terdiri dari sarana satpam dan sarana DAMKARHUTLA.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Joloy Mosak telah memiliki SDM perlindungan hutan berupa SDM SATPAM yang terdiri dari 4 (empat) orang dan Regu DAMKARHUTLA yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang. SDM perlindungan hutan tersebut telah memenuhi secara jumlah tetapi secara kualifikasi belum sesuai dengan ketentuan karena belum adanya SDM yang memiliki sertifikat SATPAM dan atau DAMKARHUTLA.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif / preventif / represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air di PT Joloy Mosak yaitu terkait pemantauan erosi, pemantauan debit air sungai, pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan limbah bengkel, tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan seperti teknis pemantauan sedimentasi, pemantauan curah hujan, dan pemasangan SPAS.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Joloy Mosak telah memiliki sebagian sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. jumlah dan fungsi sarana tersebut mencapai 57,5% dari total sarana yang diperlukan. Sarana pengelolaan yang telah ada yaitu terkait sarana pengelolaan jalan, jembatan, pembibitan, alat berat pengelolaan jalan, kendaraan roda 4, dum truck, tong

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sampah, fasilitas pengelolaan oli bekas, dan tangki BBM. Sarana pemantauan yang ada yaitu pemantauan debit air. sarana yang belum ada TPA sampah, gudang penampungan oli bekas, jebakan oli pada lantai bengkel dan genset, plot pemantauan erosi, patok pemantau tinggi muka air, dan alat ukur curah hujan. Sarana prasarana yang ada jika dipersentasekan maka mencapai 57,5% dari rencana yang ada.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini yaitu Ganis PHPL BINHUT sebanyak 1 orang. Jumlah SDM Ganis PHPL BINHUT tersebut telah memenuhi jumlah dan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh Perdirjen PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan/ atau Mempekerjakan Tenaga Teknis PHPL.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RKL PT Joloy Mosak tahun 2010, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air hingga 52,63%. Implementasi yang telah dilakukan tersebut yaitu pemadatan jalan, pembuatan saluran drainase, pembuatan gorong-gorong, pembangunan sarana air bersih bagi penduduk sekitar/karyawan, membangun kawasan konservasi (BZ, SS, KPPN, KPST), membangun jembatan, sebagian penempatan BBM dan oli, sebagian dari rencana lokasi pembuangan sampah, menyediakan sarana MCK, sebagian dari rencana pembuatan sodetan, sebagian dari rencana penanaman rehabilitasi areal nonhutan, penanaman kiri kanan jalan, sebagian dari rencana rehabilitasi areal kosong, dan sebagian dari rencana rehabilitasi eks TPN.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RPL PT Joloy Mosak tahun 2010, dan terdapat implementasi hingga berupa 1) pemantauan erosi, 2) pemantauan sedimentasi, dan 3) pemantauan kualitas air dari total 5 (lima) rencana pemantauan yang ada. Sedangkan pemantauan yang belum dilakukan yaitu terkait pengukuran 1) debit dan fluktuasi air sungai, serta 2) pemantauan curah hujan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh PT Joloy Mosak. Upaya pengelolaan tersebut berupa upaya secara sipil teknis dan vegetatif.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>),		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Joloy Mosak.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT Joloy Mosak. Kegiatan identifikasi tersebut dilakukan pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 sedang dalam proses.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum seluruhnya mengacu pada dokumen RKL RPL PT Joloy Mosak.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Implementasi tersebut kurang dari 50% dari perencanaan.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Joloy Mosak. Gangguan tersebut muncul baik dari adanya proses produksi maupun dari pihak lain.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan untuk fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Joloy Mosak. prosedur tersebut masih bersifat umum, belum secara khusus membahas terkait prosedur pengelolaan tiap jenis fauna dilindungi dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Joloy Mosak.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna di PT Joloy Mosak tetapi masih bersifat umum atau belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Joloy Mosak. pengelolaan tersebut yaitu telah dilakukannya pegalokasian

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebagian areal untuk kawasan lindung fauna, melakukan larangan kegiatan perburuan fauna di dalam areal PT Joloy Mosak, melakukan patroli keamanan hutan.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik di PT Joloy Mosak tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT Joloy Mosak. upaya penanggulangan tersebut berupa pemasangan papan informasi areal PT Joloy Mosak, pemasangan larangan berburu, pemasangan papan informasi KPPN dan KPSL, pemasangan papan informasi kawasan lindung sempadan sungai
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Pihak PT Joloy Mosak memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pihak PT Joloy Mosak
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Sedang	PT Joloy Mosak sudah memiliki mekanisme mengenai pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang lengkap dan legal, namun baru diketahui oleh sebagian para pihak, dan belum disetujui bersama para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Joloy Mosak telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun masih belum lengkap dan tidak jelas
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT Joloy Mosak, terdapat izin usaha pertambangan batu bara, dan masih terindikasi adanya konflik/ perambahan kebun sawit/karet masyarakat yang belum terselesaikan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Sedang	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang ada pada PT Joloy Mosak tersedia (60%) dari ketentuan yaitu belum melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan melaksanakan Kemitraan Kehutanan dengan masyarakat setempat
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Program sosialisasi yang dilakukan pihak PT Joloy Mosak tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga bukti pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tidak lengkap.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	PT Joloy Mosak telah merealisasikan sebagian besar (72 %) bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, yang meliputi realisasi anggaran CSR (66 %), Realisasi program CSR (60%), realisasi Tenaga kerja lokal (62%), realisasi pembayaran fee produksi (100 %).
4.2.5. Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang disebabkan pemberian fee produksi, insentif yang rutin diberikan setiap bulan kepada masyarakat setempat, penyaluran dana CSR/CD dan pemberian bantuan lainnya.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap yaitu tidak dilengkapi dengan skema Perhutanan Sosial (Permen LHK No.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016) dalam rangka pemberdayaan masyarakat
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan dokumen sah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat		(RKUPHHK, 2012-2021; RKTUPHHK 2019), namun PT Joloy Mosak belum melaksanakan perhutanan sosial sesuai kewajiban melaksanakan PermenLHK P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016; belum melakukan kerjasama dengan koperasi setempat sesuai dengan amanat dalam ketentuan pemberian IUPHHK-HA PT Joloy Mosak
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat sebagaimana disampaikan, Realisasinya 96%. Namun masih ada kegiatan penting yang belum dilaksanakan yaitu melaksanakan kewajiban melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri LHK PermenLHK P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016.
4.3.5. Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Bukti berupa dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat berupa: pembayaran gaji karyawan; pembayaran untuk insentif humas dengan masyarakat setempat; pembayaran premi karyawan, tunjangan THR/ Natal; Pembayaran keikutsertaan BPJS; pembayaran fee produksi untuk pemilik hutan adat; pemberian bantuan untuk pelaksanaan CSR/CD/PMDH; pembayaran kewajiban kepada negara (PSDH-DR dan PBB) tersedia lengkap
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Joloy Mosak memiliki mekanisme resolusi konflik (SOP/04/SOS/JM/2017) revisi ke-1); yaitu dengan mengidentifikasi potensi konflik, dan menghitung status aktual potensi konflik, dengan hasil status konfliknya adalah aman sehingga dapat melakukan resolusi potensi konflik dengan pendekatan kesejahteraan
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	Berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara dan observasi lapangan tidak ditemukan adanya konflik di IUPHHK PT Joloy Mosak, dan sudah membuat peta potensi konflik namun belum dibuatkan Deskripsi Resolusi konfliknya,
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Joloy Mosak telah memiliki organisasi dan SDM dan tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai Humas yang diberikan insentif secara rutin setiap bulan, dan tidak ditemukan adanya konflik
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tidak ditemukan konflik di tingkat IUPHHK-HA PT Joloy Mosak, sehingga tidak melaporkan adanya konflik, namun PT. Joloy Mosak sudah memetakan potensi konflik dan menghitung status aktual potensi konflik di IUPHHK-HA PT. Joloy Mosak
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT. Joloy Mosak telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan karyawan, namun belum memiliki lembaga penyelesaian perselisihan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(Bipartit/Tripartit.)
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Joloy Mosak telah merealisasikan sebagian besar 71,4% rencana pengembangan kompetensi.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT. Joloy Mosak memiliki sistem jenjang karir, namun sistem tersebut belum diimplementasikan seluruhnya, diantaranya realisasi promosi dan mutasi karyawan baru tercatat sebesar 55 %.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT. Joloy Mosak memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan, namun belum diimplementasikan seluruhnya, diantaranya masih adanya keterlambatan pembayaran gaji, belum adanya pembayaran uang lembur, fasilitas sosial (musholla, P3K & Arena Hiburan/Olah Raga) yang belum memadai, sehingga implementasi tunjangan karyawan baru sebesar.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.227/menhut-II/2011 tanggal 15 April 2011 tentang pemberian izin Usaha pemanfaatan Hasil hutan kayu pada Hutan Alam kepada PT Joloy Mosak atas areal hutan produksi seluas ± 15.575 ha di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu izin 45 tahun yang dilengkapi dengan lampiran Peta Areal IUPHHK skala 1 : 250.000 Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK PT Joloy Mosak telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah membayar kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan SPP Nomor: S.488/VI-BIKPHH/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan sebesar Rp 1.752.187.500,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah melakukan pendataan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHKnya yaitu adanya perizinan dan kegiatan Tambang dalam areal IUPHHK-HA Joloy Mosak dan telah melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Cq. Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Surat Nomor : 55/DIRUT/JM/MTW/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019. Terdapat beberapa perizinan IPPKH yaitu : 1. PT Supra Bari Mapanindo Mineral 2. PT Satriati Jaya Sukses 3. PT Berkat Bumi Persada

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2012 s/d 2021 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000. Dokumen RKT tahun 2018 dan RKT 2019 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dilengkapi peta skala 1 : 50.000.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan hasil Uji petik dilakukan pada Blok RKT 2018 yaitu Sempadan Sungai dan di batas Blok RKT 2019 yaitu lokasi KPPN dan KPPS, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah melakukan penandaan batas petak dan blok RKT 2018 dan 2019 baik di peta kerja maupun di lapangan. Peta-peta kerja tersebut telah mendapatkan pengesahan berupa cap stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan posisi blok tebangan sudah sesuai dengan koordinat lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Joloy Mosak untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu Periode Tahun 2011 – 2020 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan No. SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan telah dilampiri peta skala 1 : 50.000. dan Revisi RKUPHHK yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 a.n. PT Joloy Mosak di Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT Joloy Mosak adalah pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, meskipun dalam RKUPHHK-HA terdapat Sistem THPB dan TPTI tetapi sampai saat ini belum ada kegiatan THPB/land clearing dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 Auditee telah membuat LHP dengan volume 9.927,31 m ³ . 1. Pengecekan antara dokumen LHP dengan buku ukur hasilnya sesuai baik volume, jenis dan jumlah batangnya, sedangkan Hasil Uji petik terhadap fisik kayu yang berada di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP menunjukkan volume di bawah 5% untuk hutan alam dianggap tidak berbeda nyata, sehingga LHP yang disahkan sesuai dengan fisik kayu di TPK Antara/Logpond 2. Uji nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan secara acak terhadap tunggak kayu yang berada di areal kerja tebangan RKT 2019, dan hasilnya nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan / atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu dari PT Joloy Mosak yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH Online. Hasil uji silang antara dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen LMKB pada periode yang sama dengan penerbitan SKSHHK terdapat kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah melakukan penandaan kayu bulat berupa pemberian id barcode, pemasangan barcode telah sesuai dengan data pada dokumen sehingga penandaan barcode dapat digunakan untuk lacak balak.
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh	Memenuhi	Terdapat sistem yang telah dibuat PT Joloy Mosak yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemegang izin.		petak tebangan dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah menerbitkan dokumen SKSHHK. Tersedia Arsip dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang beserta DKB lengkap dan sah.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	PT Joloy Mosak memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat.
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah membayar LUNAS kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI-PNBP. Pembayaran DR dan PSDH diverifikasi pada bukti setor telah sesuai dengan kode bling yang diterbitkan sesuai SPP.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah membayar DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Wilayah Kalimantan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Pedagang Kayu Antar Pulau. Maka saat ini PKAPT tidak dipergunakan.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu PT Joloy Mosak selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019 adalah kapal berbendera Kebangsaan Indonesia.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah mengimplementasikan penggunaan logo/tanda V-Legal sesuai ketentuan. Label ID barcode ditempel pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK. Dengan Kode ID LASER/PHPL-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		JM/09-LPPHPL-21-IDN.
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-UPL / RKL-RPL	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL : ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 188.44/263/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Bidang Kehutanan oleh PT Joloy Mosak. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Joloy Mosak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui/disahkan oleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 188.44/263/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2018 (Periode Juli sd Desember) dan Semester I Tahun 2019 (Periode Januari sd Juni), yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) prosedur K3 PT Joloy Mosak telah memiliki prosedur K3 No.SOP.06/K3/JM/2018 , Revisi ke-1 tanggal terbit 05 Januari 2018, Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 di lapangan, PT Joloy Mosak telah membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) sesuai dengan sesuai dengan SK Dirut PT JOLOY MOSAK Nomor:28./SK/DIRUT/JM-TW/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah memiliki laporan kecelakaan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kerja. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT Joloy Mosak adalah dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan APD dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di PT Joloy Mosak belum terdapat Serikat Pekerja, namun demikian PT Joloy Mosak telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Joloy Mosak telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Tahun 2019 – 2021 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara pada tanggal 20 Maret 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan PT Joloy Mosak tidak terdapat karyawan dibawah umur.